



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 2701/K4/SK.KP.4/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
 12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016.
 14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.
- Memperhatikan** : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 587/DIR/PPI/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017
- | | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : Jaka Maulana, S.E., M.Ak., CA. |
| NIDN | : 0422068902 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 22 Juni 1989 |
| Pendidikan terakhir | : Magister (S2) Akuntansi, 7 Agustus 2015 |
| Jabatan pertama, tmt. | : Asisten Ahli, 1 Juni 2017 |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli 150 Kum, 1 Juni 2017 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 2 bulan |
| Tempat tugas | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia |
- disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 27 Juli 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.